



Prepared for :
**SEKRETARIAT DPRD
KOTA LUBUKLINGGAU**



Prepared by :
**LABORATORIUM
ADMINISTRASI PUBLIK UNIB**

NASKAH AKADEMIK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH



081373069706



Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu



hello@lab-admpublik.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, yang senantiasa melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kami. Dalam kerangka pembangunan dan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Lubuklinggau, kami Tim Penyusun Naskah Akademik, dengan penuh dedikasi dan semangat, telah melakukan sebuah kajian yang mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Proses pengkajian ini dilakukan secara akademis, melibatkan tenaga ahli, praktisi kebudayaan, pelaku kesenian lokal, serta pakar hukum yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidangnya. Kami telah menggali berbagai literatur, melakukan observasi, serta melakukan wawancara mendalam dengan para pakar dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, kajian ini mendasari Rancangan Peraturan Daerah yang kami sajikan, menjadikannya sebuah produk hukum yang kredibel dan relevan dengan kebutuhan pemajuan kebudayaan daerah di Kota Lubuklinggau.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kerjasama dalam proses pengkajian ini. Semoga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam pemajuan kebudayaan daerah yang berkualitas di Kota Lubuklinggau.

Terakhir, kami berharap Rancangan Peraturan Daerah ini dapat diimplementasikan dengan baik, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, serta melahirkan dampak positif dalam pemajuan kebudayaan daerah di Kota Lubuklinggau.

Bengkulu, April 2024
Ketua Lab Administrasi Publik
Fakultas ISIP,



Jatmiko Yogopriatno., S.IP., M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis	12
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	19
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	24
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	28
E. Kajian Praktik Empiris.....	30
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	44
B. Landasan Sosiologis.....	46
C. Landasan Yuridis.....	48
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
A. Jangkauan Arah dan Pengaturan.....	50
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	51
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Langkah-Langkah Penyusunan Naskah Akademik.....	11
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Obyek Tradisi dan Budaya di Kota Lubuklinggau.....	3
Tabel 2. Matriks Acuan Penyusunan Peraturan Daerah	36
Tabel 3. Matriks Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan sebagai produk politik dan administrasi pemerintahan pada hakikatnya merupakan perwujudan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat. Tentunya sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah memiliki prinsip pelayanan untuk menjamin kepuasan penerima pelayanan guna mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya, berpijak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan naskah akademik menjadi bagian penting penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwasannya ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah provinsi sejalan dengan yang dimaksudkan pada Pasal 56 sampai dengan 62, yaitu berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/ kota.

Berangkat atas penjelasan diatas, DPRD Kota Lubuklinggau secara inisiatif mendorong akan adanya kebijakan yang berpihak dalam memajukan kebudayaan daerah lokal di Kota Lubuklinggau. Hal ini perlu didahulukannya ke dalam kajian ilmiah yang komprehensif, serta mendengarkan banyak pendapat aktor yang konsren terhadap kebudayaan daerah, agar dapat dituangkan sebagai naskah akademik, yang tidak lain nantinya dapat sebagai *guideline* dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Indonesia dengan dinamika kebudayaan yang dimilikinya, memiliki keunikan dan kekayaan tersendiri dari masing-masing daerah yang ada. Sejalan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebudayaan di Indonesia menjadi sebuah entitas yang tidak berhenti mengalami perubahan dan kecepatan transformasi sosio-kultural yang bervariasi. Proses pembentukan dan perubahan terus berlangsung disebabkan oleh adanya dinamika internal akibat interaksi antar unsur budaya dan antara unsur budaya dengan lingkungan alam, dan pengaruh eksternal akibat semakin majunya teknologi komunikasi dan transportasi global.

Kondisi yang mengejutkan tampak melalui data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menemukan adanya kepunahan sejumlah bahasa daerah sebagai dampak dari lajunya kebudayaan luar. Pada data yang disajikan dalam infografik terlihat terdapat 13 bahasa daerah yang

punah tersebar di Maluku dan Papua, 4 bahasa yang kritis dan sangat terancam punah yang tersebar di NTT, Papua dan Maluku, 18 bahasa lainnya terancam punah yang masing-masing terdapat di Maluku, Papua, Sulawesi, Sumatera, dan NTT, 2 bahasa mengalami kemunduran yaitu bahasa Hitu dan Tobati, terdapat 17 bahasa yang stabil namun terancam punah yaitu berada di Maluku, Papua, Sulawesi, Sumatera dan NTT, serta 18 bahasa daerah lainnya masih dalam kondisi aman.¹

Realitas diatas menjadi refleksi yang mungkin akan terjadi di Kota Lubuklinggau, dimana budaya yang tumbuh di Kota Lubuklinggau dapat pula hilang atau punah, bahkan tidak dapat lagi dikenali wujudnya, baik produk kebudayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara geografis Kota Lubuklinggau adalah daerah perlintasan, sehingga budaya Kota Lubuklinggau secara langsung ikut memberi warna kehidupan budayanya, yang mana tumbuh sebagai budaya multikultural. Sehingga keragaman budaya tersebut merupakan aset daerah yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan.

Secara etnis atau penduduk asli yang menghuni Kota Lubuklinggau adalah Marga Sidang Kelingi, dan didiami pula oleh warga pendatang lainnya seperti Rawas, Jawa, Batak, Minang, Sunda, Lembak, Rejang dan Tionghoa. Masyarakat yang heterogen menjadikan adat dan budaya yang berkembang, bahkan terjadi asimilasi budaya. Berdasarkan hasil pelacakan di beberapa jurnal dan publikasi, terdapat sejumlah obyek pemajuan kebudayaan daerah Kota Lubuklinggau yang harus dilindungi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Obyek Tradisi dan Budaya di Kota Lubuklinggau

No	Ragam Obyek Tradisi dan Budaya	Keterangan
1	Bahasa	Penutur bahasa Sindang yaitu Kabupaten Musi Rawas termasuk Kota Lubuklinggau, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Lahat ² . Kemudian, berdasarkan nama wilayah marga-marga tiga aliran sungai besar, maka nama bahasa Sindang mulanya berasal dari tiga marga tersebut, yaitu Sindang Kelingi,

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2017. *Data Bahasa Daerah 2017*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta

² Suwandi. 1996. *Kamus Bahasa Sindang*. Lubuklinggau: STKIP-PGRI Lubuklinggau

		Sindang Beliti, dan Sindang Lakitan. Selain digunakan sebagai alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Sindang juga digunakan dalam berbagai aktivitas, misalnya dalam upacara perkawinan, upacara adat, dan proses jual beli di pasar tradisional.
2	Cerita Rakyat	Cerita rakyat Lubuklinggau yang dikenal di masyarakat antara lain: 1) Linggau dan Dayang Torek: Asal Mula Kota Lubuklinggau; 2) Silampari: Mitos Kerajaan Ulak Lebar; dan 3) Bujang Kurap: Pengembara Sakti yang Budiman.
3	Ritus	<i>Sedekah Rami</i> , merupakan upacara adat yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membersihkan kampong dari hal-hal buruk, yang menimpa kampong tersebut. Hal-hal buruk yang dimaksud antara lain terjadi bencana alam, panen pertanian yang gagal atau hal buruk lainnya. Oleh sebab itu upacara adat <i>Sedekah Rami</i> ini juga disebut oleh masyarakat setempat sebagai upacara bersih dusun. Upacara <i>Sedekah Rami</i> , telah berlangsung secara turun menurun oleh masyarakat Marga Sidang Kelingi di Lubuklinggau. Seluruh proses pelaksanaan ritual <i>sedekah rami</i> , dipimpin oleh seorang pemimpin upacara yang diwarisi secara turun menurun
4	Tradisi	<i>Mandi Kasai</i> merupakan tradisi menjelang pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Lubuklinggau. Upacara adat ini dilaksanakan setelah acara persedekahan selesai dilaksanakan. Mandi Kasai memiliki makna sebagai pertanda sepasang kekasih calon pengantin akan meninggalkan masa remaja dan memasuki kehidupan berumah tangga.
5	Kerajinan	Batik motif Duren Belah Linggau yang hak cipta karya seni ini dimiliki oleh Armada Mandala Simapera, hal ini berdasarkan Surat

		Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201811217.
6	Kesenian	<p>1) Tari-tarian seperti Gending Sriwijaya di adakan sebagai penyambutan kepada tamu-tamu dan tari Tanggai yang di peragakan dalam resepsi pernikahan. Karena kota Lubuklinggau serumpun dengan daerah- daerah yang ada di Sumatera Selatan maka tak heran adanya kesamaan dengan daerah lain yang ada di Sumatera Selatan. Selain itu juga ada Tari Ngantat Dendan kemudian Tari Putri Silampari Khayangan Tinggi yang juga merupakan tari kreasi yang digarap khusus sebagai tarian yang menggambarkan iring-iringan pengantin pria dalam pernikahan adat Kota Lubuklinggau.</p> <p>2) Lagu Daerah seperti Mangun Dusun, Dehe Baju Abang, Sukat Malang dan Jengan Harak.</p>
5	Rumah Adat	Rumah Adat Lubuklinggau adalah Rumah Anjungan. Namun tak sedikit juga Rumah Limas yang ada dikota Lubuklinggau.
6	Permainan Rakyat	Keberadaan permainan rakyat yang masih ada di kota Lubuklinggau berjumlah 22 jenis permasinan, yaitu yaitu: 1. Ubang-ubang (Congklak); 2. Layangan (Layang-layang/layang); 3. Haropah Panjang/ Haropah Kayu (Bakiak); 4. Ekar (Kelereng); 5. Main Gajah-gajah (Egrang); 6. Yeye (Lompat Tali/ Karet); 7. Cak/ Cengkleng (Engklek); 8. Raket (Badminton); 9. Tokop Hayak (Egrang Batok Kelapa); 10. Sumputan//Top Ndap (Petak Umpet); 11. Kereto (Sepeda); 12. Belehai (Kejar-kejaran); 13. Bola Kaki (Sepak Bola); 14. Kucingan/ Ball/ Krecek (Bola Bekel); 15. Babet Haropah/ Lempar Haropah (Lempar Sendal); 16. Wayang-wayang (Wayang); 17. Nembak-nembak (Ganepo); 18. Tak Tik Bom Wer; 19. Bor; 20. Kasti (Bola Kasti); 21. Masak-masak

		((Masak-masakan); dan 22.Tawonan/ Tangkap-tangkap (Polisi Bandit).
7	Cagar Budaya	1. Bendungan Watervang 2. Pemukiman Desa Adat Kelurahan Batu Urip 3. Makam Pangeran Krengak 4. Peninggalan Batu Jugil 5. Goa Rujuk 6. Makam Peninggalan Kolonial Belanda 7. Goa Batu 8. Situs Ulak Lebar
8	Manuskrip	Kujur Semambu, Keris Penjege Dosun, Pedang Pucuk Rumbai, dan Tongkat Pangeran Kota Donok suku Bermani Rejang.

Sumber: Berbagai Sumber Yang Diolah

Kota Lubuklinggau merupakan wilayah yang berkerabat dekat dengan wilayah lainnya di Sumatera Selatan, dimana terdapat kesamaan warisan budaya Dinasti Sriwijaya. Salah satunya dapat dilihat dengan kesamaan jenis tekstil berupa kain songket yang merupakan salah satu jenis kain terbaik di dunia. Sampai saat ini kain songket diproduksi dengan menggunakan alat tenun tangan dan alat tenun tradisional. Kain songket telah digunakan sebagai pakaian tradisional kerajaan sejak zaman dahulu. Warna yang digunakan pada kain songket adalah emas dan merah. Dimana kedua warna ini melambangkan kemunculan Kerajaan Sriwijaya pada era dan pengaruh Tiongkok pada zamannya, sehingga bahan yang digunakan pada warna emas ini adalah benang emas yang didatangkan langsung dari China, Jepang, dan Thailand.

Berangkat dari keresahan akan perlindungan terhadap budaya lokal yang telah dijelaskan diatas, maka DPRD dalam hal ini berinisiatif memberikan kepastian hukum terkait bagaimana melindungi, memanfaatkan serta memajukan kebudayaan Kota Lubuklinggau ini, termasuk menjalankan amanah dari aturan diatasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Upaya menghidupkan kebudayaan ini, diharapkan dapat menjaga eksistensi masyarakat serta identitas sosial masyarakat Kota Lubuklinggau, dengan disusunnya peraturan daerah sebagai pedoman dalam pemajuan kebudayaan daerah di Kota Lubuklinggau.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah ditinjau dari teori serta praktik empiris?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah?
3. Bagaimana jangkauan arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Terkait dengan penjelasan di atas, dalam pandangan Hikmahanto Juwana, naskah akademik diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, yaitu: Apa yang menjadi masalah dimasyarakat? Apa yang seharusnya diatur? Apakah ketentuan yang hendak diatur cukup realistis? Bagaimana infrastruktur pendukung untuk menegakkan aturan? Adakah peraturan perundang-undangan yang berpotensi untuk berbenturan? Informasi serta pertanyaan demikian penting untuk dijawab agar pembentuk peraturan perundang-undangan lebih realistis dalam membuat peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian hasil penelitian yang disusun dalam bentuk naskah akademik berguna dan bertujuan sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam menyusun peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini adalah rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Tentang

Pemajuan Kebudayaan Daerah. Selain itu tujuan dari Naskah Akademik ini adalah untuk:

1. Merumuskan pentingnya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dalam pengaturan pemajuan kebudayaan daerah.
2. Meurumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
3. Merumuskan sasaran yang tepat dan efektif dalam menyusun arah serta ruang lingkup pengaturan dari rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Dengan demikian, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan peraturan daerah, dalam hal ini adalah rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, agar diharapkan dapat memberikan arah, jangkauan dan menetapkan ruang lingkup pengaturannya.

Kegunaan Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan rancangan Peraturan Daerah di Kota Lubuklinggau. Naskah Akademik berperan sebagai “*Quality control*” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya.³

Kemudian, Naskah Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Tidak hanya itu, Naskah Akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan [*stakeholders*] dan perancang [*drafter*]. Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

Adapun kegunaan disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan

³ Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pusdiklat LAN, Jakarta.

Kebudayaan Daerah, dan sebagai dasar kajian yang komprehensif, sehingga memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.⁵

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas atau dikaji terkait kekosongan hukum, kekaburan norma ataupun konflik norma dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder melalui studi dokumen atau studi literatur. Fokus dalam penelitian hukum normatif terletak pada cara peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, dan memilih metode untuk menentukan langkah-langkah dalam perumusan teorinya.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji dan memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan-pendekatan sebagai dasar pijakan dalam menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis dan akurat.⁶ Pendekatan dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan

⁴Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006 hlm. 294.

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 185.

⁶Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 133.

informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dibahas,⁷ sehingga analisis hukum atas suatu penelitian hukum menjadi lebih tajam, lebih fokus dan lebih terarah.

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu hukum penelitian. Mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, kemudian menganalisis materi-materi muatan dari undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap pemajuan kebudayaan daerah.

3. Sumber Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, internet browsing, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen. Penelitian yang digunakan termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah:⁸
 - a. Rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. Hasil karya ilmiah para sarjana; dan
 - c. Hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa:
 - a. Ensiklopedi Indonesia;
 - b. Kamus hukum;

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

- c. Kamus bahasa; dan
- d. Berbagai majalah maupun jurnal yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dan atau bahan non-hukum.⁹

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelaahan data yang merupakan hasil studi kepustakaan melalui kegiatan inventarisasi dan pengklasifikasian terhadap berbagai data pustaka yang memiliki relevansi dengan materi penelitian serta diperoleh dengan membaca berbagai literatur dan sumber data lainnya yang relevan.

5. Analisis Bahan Hukum

Kajian naskah akademik ini, metode analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam kajian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti.¹¹ Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian. Dilanjutkan dengan kajian teortis dan praktik empiris, yang kemudian diteruskan dengan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.


Berikut adalah diagram langka-langkah yang dilakukan penyusunan naskah akademik:

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode analogi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Banyumedia, Malang, hlm. 294.

¹¹ Peter Mahmud, *Op.Cit.* hlm. 43.

Gambar 1. Langkah-Langkah Penyusunan Naskah Akademik



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Dalam rangka memajukan kebudayaan daerah, paradigma administrasi publik, *new public governance*, dan kebijakan publik memiliki peran yang saling melengkapi. Administrasi publik memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan efisien dan transparan dari program-program kebudayaan. *New public governance* mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan kebudayaan. Sementara paradigma kebijakan publik memberikan wawasan tentang dinamika politik dan sosial yang memengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan kebudayaan. Dengan memadukan pendekatan-pendekatan ini, pemajuan kebudayaan daerah dapat dijalankan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

1. Paradigma Administrasi Publik Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menggarisbawahi pentingnya memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Berdasarkan undang-undang ini, terdapat paradigma administrasi publik yang didasarkan pada substansi materi tentang pemajuan kebudayaan daerah. Berikut adalah poin-poin utama dari paradigma ini:

- a. Kebudayaan dan Kebudayaan Nasional Indonesia:
 - 1) Kebudayaan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
 - 2) Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
- b. Pemajuan Kebudayaan:
 - 1) Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia.
 - 2) Ini dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
- c. Aspek Pemajuan Kebudayaan:

- 1) Pelindungan: Upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
 - 2) Pengembangan: Menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
 - 3) Pemanfaatan: Pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
 - 4) Pembinaan: Pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan untuk memperluas peran aktif masyarakat.
- d. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
- e. Strategi Kebudayaan adalah dokumen yang mengarahkan pemajuan kebudayaan berdasarkan potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
- f. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan.

Dengan paradigma ini, administrasi publik diarahkan untuk memastikan pemajuan kebudayaan daerah sebagai bagian integral dari membangun masa depan dan peradaban bangsa Indonesia.

Selanjutnya, perincian lebih lanjut tentang bagaimana paradigma Administrasi Publik dapat diterapkan dalam substansi materi tentang pemajuan kebudayaan daerah, dapat diuraikan ke dalam poin-poin berikut.

a. Pengorganisasian dan Struktur Pemerintahan

Administrasi publik menekankan pentingnya struktur organisasi pemerintah yang efektif dalam mendukung pemajuan kebudayaan daerah. Hal ini mencakup pembentukan lembaga-lembaga khusus atau unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebudayaan di tingkat lokal, regional, atau nasional. Struktur ini harus didesain untuk memfasilitasi koordinasi antarlembaga, pengumpulan dan analisis data kebudayaan, serta pelaksanaan program-program kebudayaan.

b. Manajemen Sumber Daya

Administrasi publik menyoroti perlunya manajemen sumber daya yang efisien dalam mendukung pemajuan kebudayaan daerah. Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk program-program kebudayaan, pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas

dalam bidang kebudayaan, serta pengelolaan infrastruktur dan aset budaya yang dimiliki oleh pemerintah. Manajemen yang baik dari sumber daya ini akan memastikan bahwa program-program kebudayaan dapat diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan.

c. Proses Pengambilan Keputusan

Administrasi publik memperhatikan proses pengambilan keputusan dalam merancang kebijakan dan program-program kebudayaan. Ini melibatkan identifikasi masalah-masalah kebudayaan yang perlu diatasi, pengumpulan informasi yang relevan, konsultasi dengan para pemangku kepentingan, serta pembuatan keputusan yang didasarkan pada bukti-bukti dan analisis yang cermat. Proses ini harus transparan, partisipatif, dan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal.

d. Penyelenggaraan Layanan Publik

Administrasi publik mencakup studi tentang penyelenggaraan layanan publik yang berhubungan dengan kebudayaan daerah. Ini termasuk pengembangan program-program edukasi, pelestarian, dan promosi kebudayaan, serta penyediaan akses terhadap berbagai fasilitas budaya seperti museum, galeri seni, dan pusat kebudayaan. Layanan-layanan ini harus dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebudayaan daerah.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, paradigma Administrasi Publik memberikan landasan teoritis yang kuat untuk merancang dan mengelola program-program pemajuan kebudayaan daerah dengan efektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi publik yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa kebudayaan lokal dapat dipelihara, dipromosikan, dan dijadikan sebagai sumber daya yang penting bagi pembangunan masyarakat lokal.

2. Paradigma *New Public Governance* (NPG) dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah

Paradigma *New Public Governance* (NPG) merupakan pendekatan administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi dan partisipasi aktif dari tiga pilar utama: pemerintah, entitas swasta, dan masyarakat. Berdasarkan substansi materi tentang pemajuan kebudayaan daerah, NPG memiliki relevansi yang signifikan. Berikut adalah poin-poin utama terkait paradigma ini:

- a. Kolaborasi: NPG mengedepankan kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mengelola kebijakan dan pelayanan. Dalam konteks pemajuan kebudayaan daerah, kolaborasi ini memungkinkan penggalian potensi lokal dan pengembangan kebudayaan secara bersama-sama.
- b. *Responsiveness to Public*: NPG menekankan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat. Administrasi publik yang berbasis NPG harus mampu merespons kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat, termasuk dalam upaya pemajuan kebudayaan.
- c. Inovasi dan Fleksibilitas: Paradigma ini memungkinkan inovasi dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan kebudayaan lokal, seperti program seni, festival, dan pelestarian warisan budaya.
- d. Partisipasi Aktif: NPG mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pemajuan kebudayaan, partisipasi masyarakat dapat melibatkan komunitas seniman, budayawan, dan tokoh lokal.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas: Paradigma ini menuntut transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas terhadap hasil yang dicapai. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana dan program pemajuan kebudayaan digunakan secara efisien dan efektif.
- f. Penghargaan terhadap Keanekaragaman: NPG menghargai keberagaman budaya dan mengakui pentingnya memajukan kebudayaan lokal. Ini termasuk dukungan terhadap seni, bahasa, tradisi, dan kearifan lokal.

Dengan mengadopsi paradigma NPG, pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pemajuan kebudayaan, memperkaya identitas lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Selanjutnya paradigma *new public governance* menawarkan pendekatan yang berfokus pada kolaborasi, partisipasi, dan responsivitas dalam administrasi publik. Dalam konteks pemajuan kesenian dan kebudayaan di daerah, maka berikut ini adalah langkah penerapan NPG yang dapat diadopsi.

- a. Kolaborasi multistakeholder
 - 1) Pemerintah daerah, lembaga swasta, komunitas seni, dan masyarakat harus bekerja sama untuk merancang dan melaksanakan program pemajuan kesenian dan kebudayaan.

- 2) Bentuk kemitraan dengan lembaga seni, galeri, dan pelaku budaya lokal untuk menggali potensi dan mengembangkan program yang relevan.
- b. Partisipasi aktif masyarakat
 - 1) Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
 - 2) Mengadakan kegiatan forum terbuka, pertemuan, dan konsultasi publik untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait kesenian dan kebudayaan.
 - c. Responsivitas terhadap kebutuhan lokal
 - 1) Identifikasi kebutuhan dan preferensi masyarakat terkait kesenian dan kebudayaan.
 - 2) Sesuaikan program dengan karakteristik dan keunikan budaya setempat.
 - d. Inovasi dan fleksibilitas
 - 1) Menciptakan ruang bagi inovasi dalam pengelolaan program kesenian dan kebudayaan.
 - 2) Fleksibilitas dalam mengadaptasi program sesuai dengan perubahan kebutuhan dan situasi lokal.
 - e. Penghargaan terhadap kearifan lokal
 - 1) Mendukung seniman lokal, tradisi, dan ekspresi budaya yang unik.
 - 2) Memberikan apresiasi terhadap kearifan lokal dan warisan budaya.
 - f. Menyusun strategi pemajuan kebudayaan
 - 1) Menyusun strategi pemajuan kebudayaan berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah.
 - 2) Fokus pada pengembangan kebudayaan daerah yang kreatif dan inovatif
 - g. Menyusun rencana induk pemajuan kebudayaan
 - 1) Membuat rencana induk yang menggambarkan visi, misi, dan langkah konkret dalam pemajuan kesenian dan kebudayaan.
 - 2) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana.

Menerapkan NPG, pemerintah daerah dapat memperkuat pemajuan kebudayaan daerah, memperkaya identitas lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya.

3. Paradigma Kebijakan Publik dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah

Paradigma kebijakan publik membahas proses pembuatan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pemajuan kebudayaan daerah merupakan aspek penting dalam memperkuat identitas bangsa dan merayakan keragaman budaya Indonesia. Paradigma kebijakan publik yang didasarkan pada substansi materi tentang pemajuan kebudayaan daerah melibatkan beberapa elemen kunci berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk mengelola kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya terdapat empat langkah strategis yang ditekankan dalam undang-undang ini, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), ini merupakan dokumen yang menguraikan kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan. Dimana PPKD mencakup 10 objek pemajuan kebudayaan, termasuk tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, seni, bahasa, dan olahraga tradisional.
- c. Tata kelola kebudayaan, dimana diperlukannya tata kelola yang baik, ini merupakan kunci dalam memastikan pemajuan kebudayaan daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki pedoman yang mengatur pengelolaan kebudayaan, termasuk peran dan wewenang pemerintah serta partisipasi masyarakat dan lembaga pemangku kepentingan.
- d. Empat tujuan besar pemajuan kebudayaan yaitu proses internalisasi nilai budaya dalam meningkatkan karakter bangsa melalui pemahaman nilai-nilai budaya, mendorong inovasi dalam kebudayaan, menghadapi perubahan dengan melakukan proses adaptasi yang baik, dan membangun komunikasi lintas budaya dan kolaborasi.
- e. Transparansi dan akuntabilitas, dilihat melalui hal berikut.
 - 1) Kebijakan publik harus transparan dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan program pemajuan kebudayaan.
 - 2) Pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya harus dijaga.

Dengan mengadopsi paradigma ini, pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pemajuan kebudayaan, melestarikan warisan budaya, dan memperkaya identitas lokal. Selanjutnya dalam melihat peraturan daerah (Perda), para ahli kebijakan publik mempertimbangkan urgensi dan political will. Terutama dalam konteks

pemajuan kebudayaan, ada beberapa aspek yang harus diatur menjadi Perda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, yaitu:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), karena ini merupakan dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan.
- b. Strategi kebudayaan yang disusun berdasarkan PPKD menjadi panduan dalam mengarahkan upaya pemajuan kebudayaan. Sehingga Perda dapat mencerminkan strategi-strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen ini
- c. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penyusunan Perda, agar Perda dapat mengatur rencana induk yang menggambarkan visi, misi, dan langkah konkret dalam pemajuan kebudayaan. Adapun penyusunan Rencana ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat, agar nantinya berkesesuaian dengan kebutuhan lokal.
- d. Partisipasi masyarakat, hal ini menjadi kesepakatan bersama para ahli kebijakan publik, bahwa dengan melibatkan warga, Perda yang disusun dapat lebih relevan dan mendukung kepentingan serta kebutuhan lokal.

Terakhir, untuk mengukur keberhasilan implementasi Perda tentang pemajuan kebudayaan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa cara untuk mengukur keberhasilan implementasi Perda tentang pemajuan kebudayaan:

- a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK):
 - 1) IPK adalah alat ukur yang menggambarkan tingkat pemajuan kebudayaan suatu daerah.
 - 2) IPK mencakup berbagai indikator, seperti partisipasi masyarakat, keberagaman budaya, dan ketersediaan fasilitas budaya.
- b. Keseragaman Persepsi Nilai Budaya:
 - 1) Mengukur sejauh mana anggota masyarakat memiliki persepsi yang seragam tentang nilai-nilai budaya yang ingin diperkuat.
 - 2) Survei atau wawancara dapat digunakan untuk mengukur keseragaman persepsi ini.
- c. Intensitas Perilaku Merusak (*Toxic Behavior*):
 - 1) Mengukur tingkat perilaku merusak yang dipersepsikan oleh seluruh anggota organisasi.
 - 2) Dalam konteks pemajuan kebudayaan, mengukur perilaku yang mendukung atau menghambat upaya pemajuan.
- d. Peningkatan Jumlah dan Kapasitas Pelaku Kebudayaan:

- 1) Mengukur apakah jumlah dan kapasitas seniman, budayawan, dan lembaga kebudayaan meningkat setelah implementasi Perda.
 - 2) Data tentang pelaku kebudayaan dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan.
- e. Penghargaan terhadap Kearifan Lokal:
- 1) Mengukur apakah penghargaan terhadap kearifan lokal dan tradisi meningkat setelah Perda diberlakukan.
 - 2) Melibatkan masyarakat dalam penilaian ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat.
- f. Evaluasi Program Kebudayaan:
- 1) Mengukur dampak program-program kebudayaan yang dijalankan berdasarkan Perda.
 - 2) Evaluasi dapat melibatkan indikator seperti partisipasi masyarakat, peningkatan akses ke fasilitas budaya, dan perubahan dalam kesadaran budaya.
- Namun hal di atas perlu disesuaikan dengan konteks dan tujuan di masing-masing daerah dalam pemajuan kebudayaan daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Kedudukan dan peranan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa kontinental atau tradisi hukum sipil, pembentukannya oleh badan legislatif. Sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut tradisi hukum kebiasaan (*common law*) kewenangannya terpusat pada hakim (*judges as a central of legal action*). Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis sebagaimana yang telah diuraikan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.¹²

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah.¹³ Diharapkan dari Peraturan Daerah, pemerintah daerah Kota Lubuklinggau mampu menetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak peraturan-peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 16.

¹³ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 52.

Sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas berat bagi pemerintah Kota Lubuklinggau untuk membentuk peraturan daerah yang baik dan benar-benar adil, agar produk rancangannya sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik, sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, Pemberdayaan, dan perlindungan. Kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaran negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Beberapa ahli mengemukakan berbagai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun asas-asas yang dikemukakan oleh berbagai ahli tersebut pada intinya memiliki kesamaan. Dimana dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah harus memenuhi asas-asas dari peraturan perundang-undangan.¹⁴ Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain:

1. Asas kejelasan tujuan;

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak akan dicapai. Dengan demikian, pembentukan Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan yang sangat penting dalam memperkuat dan melestarikan kekayaan budaya lokal.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

¹⁴ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2017, Bandung, hlm. 11-13.

3. Asas kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan;
Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan;
Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan;
Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan;
Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Selanjutnya, di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, diatur mengenai asas materi muatan perundang- undangan, yaitu:
 1. Asas Pengayoman;
Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
 2. Asas Kemanusiaan;
Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan;
Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan
4. Asas Kekeluargaan;
Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas Kenusantaraan;
Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika;
Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas Keadilan;
Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas Keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan
Asas keseimbangan, kerasasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, kerasasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, di dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah, tentunya ada berbagai regulasi yang mengaturnya, diantaranya disebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan asas:

1. Kesamaan;

Yang dimaksud dengan “Kesamaan” adalah bahwa pemajuan kebudayaan daerah tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial

2. Pengayoman;

Yang dimaksud dengan “Pengayoman” adalah pemajuan kebudayaan daerah, harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di masyarakat.

3. Kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “Kemanusiaan” adalah pemajuan kebudayaan daerah, harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap masyarakat maupun pelaku kesenian dan kebudayaan secara proporsional.

4. Keadilan;

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah pemajuan kebudayaan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat maupun pelaku kesenian dan kebudayaan tanpa pengecualian

5. Kesejahteraan;

Yang dimaksud dengan “Kesejahteraan” adalah pemajuan kebudayaan daerah ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk pelaku kesenian dan kebudayaan di dalamnya.

6. Ketertiban dan Kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah pemajuan kebudayaan daerah harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Asas/Prinsip tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan asas tersebut sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah harus berdasarkan pada asas formal dan asas materiil, serta

asas/prinsip yang termuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam mengelola urusan lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat regional. Kajian terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah melibatkan analisis mendalam tentang berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemerintahan di tingkat lokal. Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam kajian ini:

1. Struktur Organisasi

Penyelenggaraan pemerintah daerah melibatkan struktur organisasi yang mencakup eksekutif, legislatif, dan birokrasi. Kajian harus memeriksa apakah struktur ini berfungsi dengan baik dan apakah ada kekurangan atau tumpang tindih dalam tanggung jawab.

2. Kebijakan dan Peraturan

Kajian harus mengevaluasi kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Apakah kebijakan ini relevan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

3. Anggaran dan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan alokasi anggaran yang tepat. Kajian harus memeriksa bagaimana anggaran dialokasikan, apakah ada pemborosan, dan apakah dana digunakan secara efektif.

4. Partisipasi Masyarakat

Efektivitas pemerintah daerah juga tergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Kajian harus mengevaluasi sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

5. Pelayanan Publik

Bagaimana pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada warganya? Kajian harus memeriksa kualitas layanan publik, termasuk ketersediaan, aksesibilitas, dan responsivitas.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Kajian harus menilai sejauh mana pemerintah daerah transparan dalam mengelola sumber daya dan menjalankan tugasnya. Akuntabilitas terhadap masyarakat dan pengawasan yang efektif juga harus diperhatikan.

Eksistensi Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memang dijamin dan dikehendaki oleh Konstitusi. Pasal 18 Amandemen UUD 1945 dengan tegas menyatakan, bahwa:

“(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”

Atas dasar amanah UUD 1945 tersebut, maka sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan undang-undang ini terdapat tujuan dan prinsip yang perlu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi khas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang memiliki fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan

mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan sebagaimana tergambar dalam Pasal 11 yang mengatakan:

“(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.”

Berangkat dari penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kebudayaan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sehingga prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya perlu dipahami bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan selalu memperhatikan kepentingan serta aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat M. Arif Nasution¹⁵ yang berpendapat bahwa dalam suatu Negara kesatuan, otonomi tidak dapat dipahami sebagai pemberian kebebasan dari suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara komprehensif.

Sehingga penerapan otonomi daerah itu sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas daerah dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.

D.Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dibutuhkan untuk menjawab berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam proses perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah, dan diharapkan akan menimbulkan dampak positif berkaitan dengan implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan berdampak terhadap aspek beban keuangan negara.

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kajian mengenai implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap aspek beban keuangan negara akan diuraikan dalam bagian ini dengan menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisa Masalah

Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menghadapi tantangan yang kompleks dalam implementasinya. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal. Globalisasi telah mempengaruhi perilaku dan preferensi masyarakat, mengarah pada pengabaian terhadap

¹⁵ Arif Nasution, M., 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung,

budaya tradisional. Selain itu, infrastruktur kebudayaan seperti museum, pusat seni, dan festival sering kali kurang terawat dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Ketidakpastian hukum dan regulasi yang tidak jelas juga menjadi hambatan dalam upaya pemajuan kebudayaan daerah.

2. Analisa Tujuan

Tujuan dari Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah untuk mempromosikan, melindungi, dan memperkaya kebudayaan lokal sebagai bagian integral dari identitas dan kekayaan masyarakat. Dengan menggalakkan apresiasi terhadap kebudayaan lokal, diharapkan masyarakat dapat memahami nilai-nilai budaya yang unik dan mempertahankannya untuk generasi mendatang. Selain itu, tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pengembangan kegiatan budaya yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Identifikasi Alternatif Tindakan

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa alternatif tindakan dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan promosi dan edukasi tentang kebudayaan lokal melalui kampanye publik, program pendidikan, dan media massa. Kedua, dapat dilakukan peningkatan investasi dalam infrastruktur kebudayaan seperti pembangunan dan pemeliharaan museum, teater, dan tempat seni lainnya. Ketiga, pemerintah dapat memberikan insentif kepada pelaku budaya seperti seniman, pengrajin, dan pelestari warisan budaya untuk mempertahankan dan mengembangkan karya-karya mereka. Keempat, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat ditingkatkan untuk mengorganisir acara budaya, festival, dan pameran yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

4. Analisa Biaya Manfaat

Setiap alternatif tindakan memiliki biaya dan manfaat yang harus dievaluasi secara cermat. Biaya implementasi seperti dana untuk promosi, pembangunan infrastruktur, dan insentif bagi pelaku budaya harus dipertimbangkan secara mendalam. Namun, manfaat jangka panjang dari pemajuan kebudayaan daerah dapat berupa peningkatan dalam pariwisata budaya, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelestarian warisan budaya untuk generasi mendatang. Dengan menilai biaya dan manfaat secara holistik, dapat dipilih alternatif tindakan yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pemajuan kebudayaan daerah.

5. Penyusunan Strategi Implementasi

Strategi implementasi Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah haruslah komprehensif dan terkoordinasi dengan baik. Pemerintah daerah perlu membuat rencana aksi yang jelas, termasuk alokasi anggaran, jadwal pelaksanaan, dan indikator kinerja untuk memantau kemajuan implementasi. Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga akademis, juga harus ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan implementasi. Selain itu, partisipasi publik dalam proses implementasi harus didorong melalui mekanisme seperti forum konsultasi, survei, dan pertemuan terbuka.

6. Konsultasi Publik

Konsultasi publik merupakan bagian integral dari proses perumusan dan implementasi Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, organisasi budaya, akademisi, dan sektor swasta, dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait kebijakan kebudayaan. Melalui konsultasi publik, dapat diidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memperoleh masukan yang berharga untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan. Selain itu, konsultasi publik juga dapat membantu dalam membangun dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut.

Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, dipastikan dapat dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dengan memperhitungkan berbagai aspek mulai dari analisa masalah, tujuan, identifikasi alternatif tindakan, analisa biaya manfaat, penyusunan strategi implementasi, hingga konsultasi publik dalam setiap tahapannya. Dengan demikian, Peraturan Daerah daerah yang disusun ini akan dapat memberikan dampak positif terhadap pemajuan kebudayaan daerah serta mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih berbudaya, inklusif, dan berkelanjutan.

E. Kajian Praktik Empiris

Kesenian dan kebudayaan yang dapat dipahami sebagai produk masyarakat tidaklah berada dalam ruang yang statis, melainkan dinamis terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi. Dimana era globalisasi yang terjadi cepat dengan ditandai penggunaan teknologi digital secara massif, merupakan peluang sekaligus ancaman, khususnya bagi identitas lokal yang terwujud dalam kesenian dan kebudayaan yang akan dapat mengalami perubahan.

Seperti contoh sebelumnya yang menjelaskan data Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, bahwa tercatat adanya kepunahan bahasa daerah asli Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia. Disamping itu, banyak pula bahasa daerah yang terancam punah, salah satu penyebabnya adalah generasi baru yang tidak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan terkait bahasa daerah dimaksud.

Fakta empiris diatas menegaskan aspek sub kebudayaan daerah yang mengalami degradasi zaman, yang kemungkinan akan dialami pula oleh ancaman hilangnya seni budaya di kota Lubuklinggau menjadi sebuah ancaman laten. Sehingga pengalaman ini perlu menjadi pandangan bersama masyarakat kota Lubuklinggau dalam melakukan pendataan, pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan kesenian dan kebudayaan. Di mana upaya tersebut sebagai Langkah untuk menjadikan kebudayaan sebagai memperkuat identitas lokal, membangun karakter lokal dan menjadi sumber kesejahteraan lokal.

Kebijakan khusus terkait seni dan kebudayaan di Kota Lubuklinggau belum tersedia. Hal ini menimbulkan berbagai dampak yang signifikan terhadap upaya pemajuan kebudayaan daerah. Salah satu dampaknya adalah ketidakterediaan produk hukum berupa peraturan daerah yang mengatur pemajuan kebudayaan daerah secara spesifik. Tanpa adanya regulasi yang mengarahkan dan mengatur upaya pemajuan kebudayaan, potensi serta kekayaan budaya lokal kota Lubuklinggau tidak dapat dioptimalkan secara efektif. Kekosongan kebijakan ini menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan kesenian dan kebudayaan, serta menyulitkan para pelaku budaya dalam mendapatkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah daerah.

Selain itu, ketiadaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) menjadi permasalahan serius di kota Lubuklinggau. PPKD merupakan dokumen yang secara khusus memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan. Dalam konteks kota Lubuklinggau, ketiadaan PPKD menandakan bahwa tidak ada dokumen yang secara komprehensif menggambarkan identitas budaya serta visi-misi dalam pengembangan kebudayaan. Akibatnya, penentuan arah kebijakan serta alokasi sumber daya untuk pengembangan kebudayaan menjadi kabur dan tidak terarah.

Tanpa adanya pedoman yang jelas dalam bentuk PPKD, pengelolaan dan pengembangan kebudayaan di kota Lubuklinggau cenderung bersifat reaktif dan kurang terkoordinasi. Para pemangku kepentingan dalam dunia kesenian dan kebudayaan sulit untuk menyusun rencana strategis yang konkret dan terukur tanpa adanya pedoman yang jelas dari pemerintah

daerah. Selain itu, tanpa PPKD, upaya evaluasi dan monitoring terhadap keberhasilan program-program kebudayaan juga menjadi sulit dilakukan, karena tidak ada standar atau indikator yang dijadikan sebagai patokan.

Dalam konteks ini, pentingnya kebijakan khusus terkait pemajuan kebudayaan daerah serta keberadaan PPKD sebagai dokumen panduan dalam upaya pemajuan kebudayaan di kota Lubuklinggau yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Kedua hal tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah, para pelaku budaya, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam membangun serta melestarikan kekayaan budaya lokal. Selain itu, keberadaan kebijakan dan PPKD juga akan memudahkan pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya serta pengembangan program-program kebudayaan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Lebih lanjut, ketidaktersediaan kebijakan khusus dan PPKD juga dapat mempengaruhi citra serta identitas kota Lubuklinggau secara keseluruhan. Dalam era globalisasi ini, keberadaan serta eksistensi budaya lokal menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat identitas suatu daerah. Tanpa adanya dukungan dan perlindungan yang memadai dari pemerintah daerah, keberlangsungan budaya lokal kota Lubuklinggau dapat terancam oleh arus globalisasi yang mengarah pada homogenisasi budaya.

Oleh karena itu, mendesaknya perlunya penetapan kebijakan khusus terkait pemajuan kebudayaan daerah serta pembuatan PPKD menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah daerah kota Lubuklinggau. Langkah-langkah konkret perlu segera diambil untuk mengisi kekosongan tersebut dan menetapkan visi serta arah strategis dalam pengembangan kebudayaan di kota tersebut. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintahan daerah, lembaga budaya, komunitas seni, dan masyarakat luas, menjadi kunci dalam menyusun kebijakan serta PPKD yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan lokal.

Dalam konteks ini, pembentukan tim atau forum diskusi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak terkait di kota Lubuklinggau dapat menjadi langkah awal dalam penyusunan kebijakan khusus serta PPKD. Dengan adanya kerjasama dan dialog yang intensif antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat tercipta kebijakan serta PPKD yang inklusif, komprehensif, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan kebudayaan di kota Lubuklinggau.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur.

Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk.¹⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara jelas mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, antara lain:

Tabel 2. Matriks Acuan Penyusunan Peraturan Daerah

No	Peraturan	Muatan	Keterangan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 18 ayat (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembangunan	Kebudayaan merupakan urusan Pemerintahan yang di desentralisasikan dan Peraturan daerah merupakan produk hukum yang

¹⁶Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 66

		<p>Pasal 32 ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.</p>	dapat dibentuk pemerintah daerah sebagai pemecahan masalah.
		<p>Pasal 32 ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.</p>	
		<p>Pasal 28C Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</p>	
		<p>Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.</p>	
2	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan	<p>Pasal 14 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan</p>	Penetapan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau

	Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.	tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah
3	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Dalam Undang-Undang tentang Kepariwisata, budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan salah satu sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Undang-undang tentang Kepariwisata mengatur salah satu tujuan kepariwisataan	Hubungan antara aspek kepariwisataan dan budaya menjadi modal utama di dalam pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

		yaitu memajukan kebudayaan.	
4	Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<p>Pasal 11 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:.....(p) kebudayaan.....</p>	Pemajuan kebudayaan daerah merupakan urusan Daerah.
5	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	<p>Pasal 44 Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas: a. menjamin kebebasan berekspresi; b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya ; c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; d. memelihara kebinekaan; e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan; f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; h. membentuk mekanisme</p>	Perintah secara aturan kepada Daerah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

		<p>pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; 1. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan J. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.</p>	
		<p>Pasal 46 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.</p>	

6	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	<p>Pasal 13 Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.</p>	<p>1. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>2. Cagar budaya berupa benda,</p>
<p>Pasal 15 Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.</p>			
<p>Pasal 16 (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain. (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya. (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud</p>			

		<p>pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.</p> <p>3. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau</p>
		<p>Pasal 28 Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.</p>	

			kebudayaan melalui proses penetapan.
7	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan	<p>Pasal 1 angka 2 Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.</p> <p>Pasal 1 angka 3 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.</p> <p>Pasal 3 (1) Bupati/walikota menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 4 ayat (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud</p>	Pengaturan ini mengatur tata cara penyusunan PPKD sebagai dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya

		<p>pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.</p>	
		<p>Pasal 5 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pengumpulan data mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1) keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten I kota; 2) Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di kabupaten/kota; 3) Sarana dan Prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota; dan 4) potensi masalah Pemajuan Kebudayaan. c. pengolahan data; d. analisis atas hasil pengolahan data; e. naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/ kota; dan 	

		penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.	
--	--	--	--

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pemajuan kebudayaan daerah merupakan upaya yang mendasar dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan warisan budaya yang khas bagi suatu wilayah. Landasan filosofis menjadi fondasi utama yang mengarahkan pemahaman kita terhadap pentingnya keberlangsungan kebudayaan daerah. Filosofi ini mencerminkan pandangan tentang hubungan manusia dengan alam, sesama manusia, dan keberadaannya dalam suatu komunitas. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kearifan lokal yang melekat pada kebudayaan, menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, serta menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional yang telah diterima secara turun-temurun. Dalam konteks Lubuklinggau, landasan filosofis ini tercermin dalam gagasan tentang harmoni antara manusia dan alam, semangat gotong royong, serta penghargaan terhadap tradisi dan adat istiadat sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat.

Sementara itu, landasan sosiologis menyoroiti aspek-aspek struktural dan dinamika sosial yang memengaruhi pemajuan kebudayaan daerah. Dalam kajian ini, perhatian utama tertuju pada interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam mempromosikan serta melindungi kebudayaan daerah. Fenomena sosial seperti globalisasi, urbanisasi, dan migrasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi dinamika kebudayaan di era modern ini. Di Lubuklinggau, pergeseran pola sosial-ekonomi dan transformasi budaya menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mempertahankan keunikan budaya daerah. Oleh karena itu, landasan sosiologis mempertimbangkan berbagai strategi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pemajuan kebudayaan daerah secara berkelanjutan.

Selain landasan filosofis dan sosiologis, landasan yuridis juga memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan daerah. Aspek hukum dan regulasi menjadi instrumen penting dalam melindungi hak-hak atas kekayaan budaya, hak cipta, dan hak ekonomi masyarakat lokal terkait dengan kebudayaan mereka. Di Lubuklinggau, landasan yuridis ini tercermin dalam berbagai undang-undang, peraturan daerah, dan kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap warisan budaya, perlindungan terhadap kekayaan intelektual, serta pengembangan industri kreatif lokal. Selain itu, kerangka hukum ini juga memberikan dasar bagi upaya penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang merusak atau mengancam keberadaan kebudayaan daerah.

Secara keseluruhan, pemajuan kebudayaan daerah di Lubuklinggau memerlukan pendekatan yang holistik yang didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Integrasi antara nilai-nilai kearifan lokal, partisipasi aktif masyarakat, dan perlindungan hukum menjadi kunci dalam memastikan keberlangsungan dan perkembangan kebudayaan daerah yang kaya dan beragam. Dengan demikian, upaya pemajuan kebudayaan daerah di Lubuklinggau bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan semua pihak yang peduli dan memiliki kepentingan dalam melestarikan identitas budaya yang unik dan berharga bagi masa depan generasi mendatang.

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan [*ideal norms*] oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis [*filosoische grondslag*] apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenar [*rechtvaardiging*] dikaji secara filosofis. Jadi, alasan sesuai dengan cita-cita pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan [*way of life*], filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.¹⁷

Dalam konteks menjalankan fungsi pemerintahan dan masyarakat [*civil society*] sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Tricahyo bahwa negara selalu dipasangkan dengan warga atau rakyat. Dimana ada negara disitu selalu ada warga atau rakyat. Bagaimana kedua hal ini berhubungan? Negara sering dilihat sebagai suatu kontrak antar warga/rakyat di mana rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk menjadi kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh pejabat negara dan birokrasinya. Sebaliknya kekuasaan justru seringkali mempengaruhi [bahkan menentukan perkembangan masyarakat].¹⁸

Landasan filosofis dalam konteks pemajuan kebudayaan daerah menggambarkan pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi ini memperlihatkan hubungan manusia dengan alam, antarindividu, serta peran kebudayaan dalam membentuk identitas suatu komunitas. Di Lubuklinggau, landasan filosofis ini tercermin dalam kesadaran akan

¹⁷ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Indhill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 3.

¹⁸ Muhammad Asrianto, *Proses Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Al-Izzah Vol.13, No.2. November 2018 ,diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 melalui laman: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-izzah/article/view/1052>

pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Konsep keberadaan manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari lingkungan alam sekitarnya mengilhami masyarakat untuk menjalankan kehidupan dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab terhadap alam. Dalam pandangan filosofis ini, alam bukanlah hanya sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi, melainkan juga sebagai entitas yang memiliki nilai spiritual dan estetika yang perlu dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, tradisi-tradisi lokal yang mencerminkan kearifan dalam memanfaatkan dan merawat alam menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan daerah, yang turut dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat Lubuklinggau.

Selain itu, landasan filosofis juga mencakup semangat gotong royong dan solidaritas sosial yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Konsep gotong royong merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam kebudayaan daerah, di mana masyarakat saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari urusan sehari-hari hingga upacara adat. Gotong royong tidak hanya menjadi praktek sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan keadilan yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat Lubuklinggau. Dalam konteks ini, upaya pemajuan kebudayaan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau kelompok tertentu, melainkan merupakan hasil dari kerja sama dan kesepakatan bersama antara seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memperkaya warisan budaya yang dimiliki.

Selanjutnya, landasan filosofis juga mencerminkan penghargaan terhadap tradisi dan adat istiadat sebagai bagian integral dari identitas masyarakat. Tradisi-tradisi lokal yang terus diwariskan dari generasi ke generasi bukan hanya merupakan bentuk ungkapan kebudayaan, tetapi juga memiliki makna dan nilai yang mendalam bagi masyarakat Lubuklinggau. Dalam setiap ritual atau perayaan tradisional, terkandung makna-makna filosofis yang mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, moralitas, dan hubungan manusia dengan alam serta sesama manusia. Dengan demikian, tradisi dan adat istiadat tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan kearifan yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Melalui landasan filosofis yang kokoh ini, masyarakat Lubuklinggau memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pemajuan kebudayaan daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan jati diri mereka. Filosofi ini menjadi panduan dalam merumuskan berbagai

kebijakan dan program yang bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya-upaya pemajuan kebudayaan di Lubuklinggau tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi atau politik semata, melainkan juga pada aspek-aspek spiritual, sosial, dan budaya yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Dengan memperkuat landasan filosofis ini, diharapkan pemajuan kebudayaan daerah dapat terwujud sebagai upaya yang berkelanjutan dan berkesinambungan, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.¹⁹ Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “Hukum yang hidup” [*living law*] dalam masyarakat.

Landasan sosiologis dalam pemajuan kebudayaan daerah mengacu pada pemahaman tentang struktur sosial, dinamika masyarakat, dan interaksi antarindividu serta kelompok dalam konteks pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Di Lubuklinggau, landasan sosiologis ini tercermin dalam pemahaman akan pentingnya melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam kajian sosiologis adalah dampak dari fenomena globalisasi terhadap kebudayaan lokal. Globalisasi membawa implikasi yang kompleks terhadap dinamika kebudayaan, termasuk diantaranya adalah penetrasi budaya luar dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat Lubuklinggau dihadapkan

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konpres, Jakarta, 2006, hlm. 32.

pada tantangan untuk menjaga keaslian dan keunikan kebudayaan daerah mereka sambil tetap terbuka terhadap pengaruh budaya luar.

Selain itu, urbanisasi dan migrasi juga merupakan faktor penting yang memengaruhi dinamika kebudayaan daerah. Pertumbuhan perkotaan dan perubahan pola pemukiman menyebabkan perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai sosial masyarakat. Di Lubuklinggau, urbanisasi yang pesat dan mobilitas penduduk membawa implikasi terhadap perubahan dalam pola interaksi sosial, serta adopsi budaya dan gaya hidup yang lebih dominan dari kota-kota besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya identitas budaya lokal dan melemahnya keberlangsungan tradisi-tradisi adat.

Oleh karena itu, landasan sosiologis dalam pemajuan kebudayaan daerah di Lubuklinggau menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam merumuskan strategi pemajuan kebudayaan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberagaman budaya dan merespons perubahan sosial yang terjadi. Masyarakat perlu dilibatkan dalam berbagai tahapan, mulai dari identifikasi potensi kebudayaan, perumusan kebijakan, hingga implementasi program-program pemajuan kebudayaan. Dalam konteks ini, peran lembaga sosial dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting dalam menggalang dukungan dan kerjasama antaranggota masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan.

Selanjutnya, landasan sosiologis juga memperhatikan aspek-aspek struktural yang memengaruhi pemajuan kebudayaan daerah, termasuk diantaranya adalah peran lembaga pemerintah dan kebijakan publik. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemajuan kebudayaan, termasuk diantaranya adalah pengalokasian dana untuk program-program kebudayaan, pembentukan lembaga atau unit khusus yang bertanggung jawab atas kebudayaan, serta pengembangan infrastruktur budaya. Selain itu, regulasi dan kebijakan yang progresif juga diperlukan untuk melindungi dan mempromosikan kebudayaan daerah, termasuk diantaranya adalah perlindungan terhadap warisan budaya, hak cipta, dan dukungan terhadap industri kreatif lokal.

Dengan demikian, landasan sosiologis dalam pemajuan kebudayaan daerah di Lubuklinggau menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah. Integrasi antara aspek-aspek struktural, dinamika sosial, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam memastikan keberlangsungan dan perkembangan kebudayaan daerah yang kaya dan beragam. Dengan memperkuat landasan sosiologis ini,

diharapkan upaya pemajuan kebudayaan di Lubuklinggau dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam konteks pemajuan kebudayaan daerah merujuk pada kerangka hukum dan regulasi yang mengatur perlindungan, pengembangan, dan pengelolaan kekayaan budaya suatu wilayah. Di Lubuklinggau, landasan yuridis ini mengemuka sebagai instrumen penting yang memastikan adanya perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah, hak-hak kekayaan intelektual, serta pengaturan terhadap aktivitas-aktivitas yang berpotensi merusak atau mengancam keberadaan kebudayaan lokal. Pemahaman akan landasan yuridis ini memperlihatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan memanfaatkan kekayaan budaya dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Secara teoritis, landasan yuridis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: a) Landasan yuridis dari segi formal, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu. b) Landasan yuridis dari segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk mengatur hal-hal tertentu, misalnya Pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk membuat UU organik mengenai pemerintahan daerah Dasar berlaku secara yuridis (*yuridische gelding*).

Selain itu terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang antara lain sebagai berikut:

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah;
2. *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum;
3. *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama;
4. *Delegata Potestas Non Potest Delegari*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.²⁰

Dari pandangan tersebut landasan yuridis dalam Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kesenian dan Kebudayaan ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁰ Hiariej, Eddy OS. 2014 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Arah dan Pengaturan

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan upaya yang perlu dilakukan. Penyusunan rancangan tersebut diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah.

Salah satu tujuan utama dibentuknya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah untuk menjaga dan memelihara identitas lokal yang unik dan beragam. Identitas suatu daerah seringkali tercermin dalam beragam aspek kebudayaannya, seperti bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi. Tanpa upaya yang kuat untuk memelihara dan melestarikan aspek-aspek ini, identitas lokal bisa terancam oleh arus globalisasi yang membawa budaya-budaya luar yang dominan. Peraturan ini nantinya akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi dan merawat keberagaman budaya yang menjadi warisan berharga bagi masyarakat Kota Lubuklinggau.

Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk memperkuat jati diri masyarakat Kota Lubuklinggau. Kebudayaan daerah bukan hanya sekadar warisan turun-temurun, tetapi juga menjadi pondasi yang membangun kesadaran akan identitas kolektif suatu komunitas. Dengan mengakar pada nilai-nilai budaya lokal, masyarakat akan lebih memiliki kebanggaan terhadap asal-usul dan sejarah mereka, yang pada gilirannya memperkuat solidaritas dan persatuan dalam komunitas.

Dengan demikian, tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah mencakup beragam aspek yang saling terkait dan saling mendukung. Melalui perlindungan hukum dan dukungan pemerintah dalam pemajuan kebudayaan daerah, diharapkan keberagaman budaya yang menjadi kekayaan dan identitas masyarakat Kota Lubuklinggau dapat terus berkembang dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, arah dan jangkauan pengaturan ini antara lain termuat dalam bab per-bab berikut:

1. BAB I. KETENTUAN UMUM;
2. BAB II. ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
3. BAB III. OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH;
4. BAB IV. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH;
5. BAB V. HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG;
6. BAB VI. PENYELENGGARAAN;
7. BAB VII. POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH;
8. BAB VIII. PENGAWASAN DAN PELAPORAN;
9. BAB IX. PENDANAAN;
10. BAB X. PENGHARGAAN;
11. BAB XI. LARANGAN;
12. BAB XII. KETENTUAN PIDANA;
13. BAB XIII. KETENTUAN PENUTUP.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Istilah “Materi muatan” pertama digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*Het onderwerp*”. Pada tahun 1979 A. Hamid S. Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*Het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan:

“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari Undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.²¹

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.

²¹ A. Hamid. S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, 1990, Disertasi Doktor UI, Jakarta, hlm. 193-194.

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas sistem kesehatan nasional, materi muatan yang diatur dalam pemajuan kebudayaan daerah meliputi seluruh subsistem pembangunan kebudayaan daerah, antara lain:

Tabel 3. Matriks Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

BAB	NORMA PASAL YANG DIATUR	TUJUAN
BAB I Ketentuan Umum	Menjelaskan pengertian-pengertian dan batasan-batasan ruang lingkup suatu istilah yang dimuat dalam Raperda	Untuk memberi pengertian dan menghindari salah tafsir terhadap istilah-istilah yang dimuat dalam Raperda.
BAB II Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup	Menjelaskan asas pemajuan kebudayaan daerah dilandaskan pada 1) toleransi; 2) keberagaman; 3) kelokalan; 4) lintas wilayah; 5) partisipatif; 6) manfaat; 7) keberlanjutan; 8) kebebasan berekspresi; 9) kesederajatan; 10) gotong royong; dan 11) keterpaduan. Maksud menjelaskan pemajuan kebudayaan daerah untuk memperluas khasanah pengetahuan, memperkokoh jati diri, dan mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai kualitas ketahanan nasional dan keutuhan NKRI. Selanjutnya pemajuan kebudayaan daerah ditetapkan berdasarkan tujuan dan ruang lingkup yang diatur.	Untuk memberikan arahan terkait asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup pengaturan tentang pemajuan kebudayaan daerah.
BAB III Obyek Pemajuan	Menjelaskan secara rinci terkait obyek pemajuan kebudayaan daerah.	Untuk memastikan agar obyek pemajuan kebudayaan daerah

BAB	NORMA PASAL YANG DIATUR	TUJUAN
Kebudayaan Daerah		adalah hal yang penting untuk dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina.
BAB IV Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah	Menjelaskan secara rigid mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam halnya pemajuan kebudayaan daerah	Untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan daerah memiliki tugas dan wewenangnya.
BAB V Hak dan Kewajiban Setiap Orang	Menjelaskan pentingnya seluruh komponen kebudayaan daerah dalam turut terlibat dengan diaturnya hak dan kewajiban.	Untuk menciptakan keselarasan dan harmonisasi pada setiap komponen kebudayaan daerah dengan ditegaskannya hak dan kewajibannya.
BAB VI Penyelenggaraan	Menjelaskan poin penting di dalam pemajuan kebudayaan daerah yang didasarkan pada aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.	Untuk menjelaskan poin penting penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah dengan didasarkan pada aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
BAB VII Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Menjelaskan pentingnya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan teknis di dalam pembentukannya.	Untuk memastikan bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun secara rinci dan melibatkan seluruh komponen

BAB	NORMA PASAL YANG DIATUR	TUJUAN
		masyarakat yang memiliki kompetensi dan kredibilitas di dalam obyek pemajuan kebudayaan daerah.
BAB VIII Pengawasan dan Pelaporan	Menjelaskan pentingnya pengaturan terkait pengawasan dan pelaporan.	Untuk menjelaskan aspek pendelegasian Walikota kepada OPD yang konsren dan relevan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.
BAB IX Pendanaan	Menjelaskan jangkauan, kemampuan dan kepastian dalam penggunaan sumber keuangan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk mempertegas pendanaan di dalam kegiatan pemajuan kebudayaan daerah berdasarkan pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
BAB X Penghargaan	Menjelaskan penghargaan sebagai komponen penting dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan daerah.	Untuk menciptakan harmonisasi dan keselarasan terhadap komponen atau pelaku budaya melalui system <i>rewards</i> yang diberikan oleh pemerintah daerah.
BAB XI	Menjelaskan larangan bagi	Untuk memberikan

BAB	NORMA PASAL YANG DIATUR	TUJUAN
Larangan	setiap orang yang melawan secara hukum.	kejelasan secara hukum bagi setiap orang yang perbuatannya dapat mengakibatkan perusakan atau ketidakberfungsian.
BAB XII Ketentuan Pidana		
BAB XIII Ketentuan Penutup		

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam suatu Peraturan Daerah, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan permasalahan yang diatur.

Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki. Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tersebut.

Selengkapnya ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Budaya adalah satuan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.

5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Warisan Budaya adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
8. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
13. Masyarakat adalah seseorang atau kelompok, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan Kebudayaan Kota Lubuklinggau berdasarkan kepentingan, penguasaan, dan pemanfaatan.

2. Materi Pokok yang Akan Diatur

a. Landasan, Asas dan Tujuan

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- 1) kenusantaraan;
- 2) toleransi;
- 3) keadilan;
- 4) ketertiban;
- 5) kearifan lokal;

- 6) kemanfaatan;
- 7) keberlanjutan;
- 8) partisipasi;
- 9) gotong royong;
- 10) inovatif; dan
- 11) kreatif.

Pemajuan kebudayaan daerah di Kota Lubuklinggau bertujuan dalam hal sebagai berikut:

- 1) melestarikan kebudayaan daerah dan warisan Budaya bangsa;
- 2) mempertahankan kearifan lokal;
- 3) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui kebudayaan;
- 4) memperkuat kepribadian bangsa;
- 5) meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari kebudayaan;
- 6) meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- 7) mempromosikan kebudayaan daerah kepada masyarakat.

b. Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah

Obyek pemajuan kebudayaan daerah ini meliputi beberapa hal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) bahasa;
- 2) manuskrip;
- 3) cagar budaya;
- 4) kesenian;
- 5) ritus;
- 6) cerita rakyat;
- 7) permainan rakyat;
- 8) upacara adat; dan
- 9) teknologi tradisional.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemajuan kebudayaan daerah meliputi:

- 1) pemajuan dan objek
- 2) tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- 3) hak dan kewajiban setiap Orang;
- 4) penyelenggaraan;
- 5) pengawasan dan pelaporan;
- 6) pendanaan; dan
- 7) penghargaan.

d. Pemajuan dan Obyek

Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- 1) identifikasi keadaan terkini dari perkembangan;
- 2) objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- 3) identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- 4) lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah;
- 5) identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
- 6) identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- 7) analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.

e. Tugas dan Wewenang

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- 1) menjamin kebebasan berekspresi;
- 2) menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- 3) melaksanakan pemajuan kebudayaan;
- 4) memelihara kebhinekaan;
- 5) mengelola informasi dibidang kebudayaan;
- 6) menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- 7) menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
- 8) membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
- 9) mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
- 10) menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan budaya daerah;
- 2) merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan budaya daerah;
- 3) merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan budaya daerah; dan

- 4) merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan budaya daerah.

f. Hak dan Kewajiban Setiap Orang

Setiap orang berhak untuk:

- 1) berekspresi;
- 2) mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- 3) berpartisipasi dalam Pemajuan Budaya Daerah;
- 4) mendapatkan akses informasi mengenai Pemajuan Budaya Daerah;
- 5) memanfaatkan sarana dan prasarana Pemajuan Budaya Daerah; dan
- 6) memperoleh manfaat dari Pemajuan Budaya Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Setiap orang berkewajiban untuk:

- 1) mendukung upaya Pemajuan budaya daerah;
- 2) memelihara kebhinekaan;
- 3) mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- 4) mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- 5) memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

g. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pemajuan Budaya meliputi:

- 1) Pelindungan;
- 2) Pengembangan;
- 3) Pemanfaatan; dan
- 4) Pembinaan.

Pelindungan Objek Pemajuan Budaya meliputi:

- 1) inventarisasi;
- 2) pengamanan;
- 3) pemeliharaan;
- 4) penyelamatan; dan
- 5) publikasi.

h. Pengawasan dan Pelaporan

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan Pemajuan Budaya. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Walikota dapat mendelegasikan kepada Kepala

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

i. Pendanaan

Pendanaan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda di Daerah dapat berasal dari sumber:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau;
- 4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

j. Penghargaan

Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan.

k. Larangan dan Ketentuan Pidana

Pengaturan tentang larangan yang bertentangan dengan hukum, serta pengaturan sanksi pidana sesuai buku KUHP.

3. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal. Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma

yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

Penjelasan ini isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal di batang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya. Dalam konsep naskah akademik ini adalah penjelasan tentang penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal tentang pemajuan kebudayaan daerah di Kota Lubuklinggau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademis ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan [*stakeholder*] dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan serta hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemajuan kebudayaan daerah, yang dalam halnya kebudayaan adalah konsren pemerintah daerah yang diamanati melalui peraturan tentang pemerintah daerah bahwa hal ini masuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sehingga prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adapun pengaturan terkait kebudayaan di Kota Lubuklinggau masih belum tersedia, termasuk ketiadaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Dalam konteks ini, pentingnya kebijakan dibuat sebagai upaya pemajuan kebudayaan daerah di kota Lubuklinggau. Selain itu, keberadaan kebijakan dan PPKD juga akan memudahkan pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya serta pengembangan program-program kebudayaan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

B. Saran

Untuk mendukung realisasi rancangan pembentukan peraturan daerah Lubuklinggau tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, maka terdapat hal yang penting yang harus diperhatikan.

- a. Acuan bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menyusun dan merencanakan kebijakan.
- b. Ditujukan untuk memenuhi hak dan kebutuhan semua komponen dalam pemajuan kebudayaan daerah, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kesenian, budaya dan adat istiadat yang telah ada di masyarakat selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agere, Sam. 2000. *Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspective*. London: Commonwealth Secretariat
- Ahmad Redi, 2019, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amy YS dan Wisnu Juwono, *Birokrasi dan Governence, Teori, Konsep dan Aplikasinya*, PT. Grafindo Persada, Depok, 2019
- Bahder Johan Nasution, 2016 *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Indhill.Co, Jakarta, 1992.
- Baul Hoggett. *The Politics of Decentralization: Revitalising Local Democracy*. London: The Macmillan Press Ltd., 1994. Denhardt, Robert B. dan Janet V.
- Bowornwathana, Bidhya. *Transforming Bureaucracies for The 21st Century: The New Democratic Governance Paradigm*, *Publik Administration Quarterly*, Jurnal, Vol. 21, Nomor 3, Fall 1997.
- Denhardt. 2003. "The New Public service: An Approach to Reform". *International Review of Publik Administration*
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konpres, Jakarta, 2006.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Lubuklinggau.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode analogi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Lubuklinggau.
- Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta.

Mukhlis Taib, 2017, *Dinamika Perundang-Undangan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta, 2019

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pusdiklat LAN, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191]

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133]

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187]

C. Hasil Penelitian dan Publikasi Jurnal

Hasanadi, N. (2018). Kearifan Lokal Dalam Cerita Rakyat Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 3(02), 824–847. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v3i02.4>

Kurnia, I. (2021). Perkembangan Diacronis Terhadap Penerapan Administrasi Publik (Dari New Public Management Ke Good Governance). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 315–324. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5384>
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/download/5384/3067>

Mulyana, Y. (2023). Peran Vital Budaya Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Peran Vital Budaya Dalam ...*, 6(2), 36–44. <http://repository.unpas.ac.id/64933/>

- Muslihah, N. N., & Astuti, T. (2022). Eksistensi Permainan Rakyat Kota Lubuklinggau. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Dan Pengajaran (KIBASP)*, 6(1), 176–193. <https://doi.org/10.31539/kibasp.v6i1.3619>
- Ninda, L., Nerosti, & Susmiarti. (2018). Revitalisasi Tari Kain Pada Masyarakat Lokal Di Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan. 6(2), 55–61. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/sendratasik/article/view/100236/100106>
- Prayudha, R. (2019). Pemaknaan Simbol Tradisi Mandi Kasai (Studi Kasus Di Kelurahan Sidorejo Kota Lubuklinggau). Skripsi, 110.
- Ravico, & Sari, M. U. (2016). Menggali Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kota Lubuklinggau Melalui Cerita Rakyat “Bujang Kurap.” 1, 139–146.
- Susetyo, B., Perjuangan, M., & Garuda, S. (2021). Kota Lubuklinggau dalam Kurun Waktu 1825-1948. 10(1), 14–29.
- Susilo, A., & Asmara, Y. (1970). Pelestarian Desa Budaya Batu Urip Sebagai Sejarah Budaya Lokal Kota Lubuk Linggau. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 23(2), 78–83. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v23i2.20433>
- Suwandi, S. (2013). Perkembangan Budaya pada Masyarakat Adat di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. In *Jurnal Perspektif Pendidikan*. <https://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JPP/article/view/365>

D. Referensi lainnya

- Badan Bahasa Kemdikbud. (2017). Infografik Peta Bahasa 2017. (p. 14). <http://118.98.223.79/petabahasa/infografik.php>
- Badan Pusat Statistik, Statistik Daerah Kota Lubuklinggau 2024 diakses melalui laman <https://lubuklinggaukota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NTc2YzQ0YTk5ZTM5ZjQ4ZTk1MzY5NWl5&xzmn=aHR0cHM6Ly9sdWJ1a2xpbmdnYXVrb3RhLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIzLzA5LzI2LzU3NmM0NGE5OWUzOWY0OGU5NTM2OTViOS9zdGF0aXN0aWstZGFldmFoLWtvdGEtbHVidWtsaW5nZ2F1LTIwMjM0aHR0bA%3D%3D&twoadfnarfeauf=MjAyMy0xMC0yMCAxNDowMDo1Nw%3D%3D>
- Sejarah Kota Lubulinggau, Pemerintah Kota Lubuklinggau diakses melalui laman <https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/3/Visi%20dan%20Misi>